



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 13 Mei 2014

Nomor : 429/KPU/V/2014
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Supervisi dan Monitoring Daftar
Pemilih Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014

Kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Dalam rangka melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU telah menyusun sejumlah Peraturan yang dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap tahapan dimaksud. Untuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Peraturan yang perlu diperhatikan adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk memastikan tahapan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berjalan dengan baik, sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan menghasilkan daftar pemilih yang lebih berkualitas, KPU/KIP Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan fungsi pengendalian, supervisi dan monitoring kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS di masing-masing wilayah kerja.

Adapun hal-hal yang diperhatikan KPU Provinsi dalam menjalankan fungsi pengendalian, supervisi, dan monitoring kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS, sebagai berikut:

1. KPU/KIP Provinsi secara berkala melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengetahui capaian kerja penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. KPU/KIP Provinsi disarankan untuk memiliki jaringan komunikasi dan koordinasi melalui jaringan sosial (*Facebook, WhatsApp, BlackBerry Messenger/BBM, Mailing List*, atau sarana lainnya) dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau PPK agar komunikasi dan koordinasi dapat berjalan secara cepat, efisien dan efektif.

3. KPU/KIP Provinsi memberikan bimbingan dan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan daftar pemilih. Dalam hal, KPU/KIP Provinsi tidak mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut KPU/KIP Provinsi menyampaikan kepada KPU.
4. KPU/KIP Provinsi setiap minggu melaporkan capaian penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan permasalahannya kepada KPU via email sidalih.datin@gmail.com.
5. KPU/KIP Provinsi memastikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 telah ditetapkan oleh PPS pada tanggal 12 Mei 2014 dan mengumumkan DPSHP Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat di tempat-tempat yang telah ditentukan.
6. KPU/KIP Provinsi memastikan PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno rekapitulasi DPSHP Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 15 Mei 2014 untuk rapat pleno PPK dan tanggal 17 Mei 2014 untuk rapat pleno di KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menyampaikan hasil rapat pleno PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ke KPU RI.
7. KPU/KIP Provinsi memastikan data pemilih di Sidalih telah sama dengan BA hasil rapat pleno rekapitulasi DPSHP Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden KPU Kabupaten/Kota.
8. KPU/KIP Provinsi melakukan rapat pleno rekapitulasi DPSHP paling lambat tanggal 18 Mei 2014.
9. KPU/KIP Provinsi memastikan masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas pemilu dan peserta pemilihan umum terhadap DPSHP Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota.
10. KPU/KIP Provinsi memastikan DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang akan ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2014 oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

